

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati yang dilakukan oleh Herry Wirawan adalah satu diantara bentuk dari pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang sesuai dengan Statuta Roma tahun 1998. Pasalnya, perbuatan Herry Wirawan dinilai sangat keji dan berdampak luas bagi kehidupan korbannya yang masih dibawah umur. Melalui kejadian tersebut para korban mengalami trauma berat, merasa kehilangan masa depan, terganggunya psikologis kejiwaannya yang menjadi benci dan marah serta takut pada pelaku. Disamping itu, kasus ini juga mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat karena telah merusak citra pesantren yang merupakan harapan masa depan negara dan mempersiapkan generasi penerus bangsa dalam lingkungan pendidikan berbasis Agama Islam. Hal ini tentu menimbulkan kegaduhan dan berujung pada hilangnya kepercayaan di kalangan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren.

Apabila kasus ini dilihat berdasarkan teori internalisasi norma dalam pengembangan norma UNCRC terdapat aktor negara Indonesia sebagai *norm entrepreneurs* dan membentuk KPAI sebagai institusi yang mendukung dalam mempromosikan norma perlindungan anak ke dalam masyarakat sesuai dengan UU no. 23 tahun 2002. Sedangkan, peran pemerintah sebagai tanggung jawabnya dalam menangani kasus ini serta memenuhi hak - hak korban untuk mendapatkan ganti

rugi dan bantuan dengan melakukan kerja sama dengan UPTD PPA DP3AKB Jawa Barat, KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Polda Jabar, LPSK, Kementerian Agama RI, Kementerian PPA, P2TP2A Garut, Kejaksaan Tinggi Jabar dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk memastikan korban mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sesuai dengan pasal yang tertera dalam Konvensi Hak Anak. Hasil penelitian menunjukkan dalam menjalankan norma UNCRC sebagai konvensi internasional untuk memenuhi hak para korban sejalan dengan pasal 7 ayat (1), 19, 25, 34 dan 39 untuk memenuhi rasa keadilan kepada korban agar mendapat hak - hak mereka secara layak. Bentuk pemenuhan hak yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada para korban berupa hak pendampingan, hak layanan pemeriksaan kesehatan dan *trauma healing*, hak perlindungan, hak kepastian hukum, restitusi ganti rugi melalui pelelangan aset dan bangunan pelaku, pemberian kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu identitas anak.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Indonesia berperan penting sebagai *norm entrepreneurs* dan membentuk institusi lainnya yang mendukung dalam mempromosikan norma perlindungan anak. Hal ini dapat terjadi karena Indonesia sudah meratifikasi UNCRC ke dalam hukum domestiknya, sehingga sudah banyak peraturan yang berlaku mengenai perlindungan anak. Dalam kasus ini, Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam membantu korban Herry Wirawan dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah yang terkait dalam memastikan tersalurnya hak - hak anak sebagai korban.

4.2. Saran

Penelitian ini telah menganalisis secara mendalam mengenai pemenuhan hak anak korban pemerkosaan berdasarkan studi kasus Herry Wirawan, namun masih ada kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian di masa depan. Penelitian ini masih berfokus pada aspek kebijakan pemerintah dan hanya mengulik dari beberapa instansi yang terlibat. Dengan kata lain, masih banyak instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya yang menaruh kepedulian terhadap pemenuhan hak korban dan perlindungan korban serta kurangnya dalam melihat perspektif langsung dari para korban yang berada di lapangan. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan analisis dengan mengeksplorasi lebih dalam dengan memanfaatkan data primer, wawancara ataupun turun langsung ke lapangan serta melengkapi data empiris yang lebih komprehensif melalui lembaga terkait dan dapat mengambil studi kasus lainnya.